Bisnis Indonesia
Halaman 14

Kamis, 2 Juni 2016

MPM

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk

Pengumuman
Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Guna memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 34 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 8 Desember 2014, Direksi PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (**"Perseroan"**) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (**"RUPST"**), dengan ringkasan risalah RUPST sebagai berikut:

A. Tanggal, Waktu, Tempat, dan Agenda RUPST

Hari,Tanggal : Selasa, 31 Mei 2016
Waktu : 14.00 - selesai WIB
Tempat : Lippo Kuningan, Lantai 26
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,
Karet Kuningan, Jakarta
Indonesia

Dengan agenda RUPST sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2015.
3. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016.
4. Persetujuan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik untuk memeriksa Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016.
5. Persetujuan perubahan susunan Direksi Perseroan.
6. Persetujuan penggunaan *Treasury Stock* untuk implementasi Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI).

RUPST dipimpin oleh Komisaris Utama dan dibantu oleh Komisaris Perseroan, berdasarkan Surat Penunjukan Pimpinan Rapat dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris tertanggal 28 April 2016.
Dalam RUPST tersebut, Perseroan juga telah menunjuk pihak independen, yaitu Notaris Jose Dima Satria, S.H., M.Kn serta PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek yang bertugas melakukan penghitungan suara dan kuorum dalam RUPST.

B. Anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang Hadir Dalam RUPST

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edwin Soeryadjaya
Komisaris : Danny Walla
Komisaris : Tossin Himawan
Komisaris Independen : Istama Tatang Siddharta
Komisaris Independen : Simon Halim

Direksi

Direktur Utama : Troy Parwata
Wakil Direktur Utama : Agung Cahyadi Kusumo
Direktur Independen : Titien Supeno
Direktur : Andi Esfandiari

C. Kehadiran Pemegang Saham
Bahwa sejumlah 3.299.865.996 lembar saham atau sebesar 76,964% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan hadir atau terwakili dalam RUPST.

D. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Pendapat kepada Pemegang Saham
Dalam RUPST, para Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap agenda RUPST. Jumlah Pemegang Saham dan/atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat dalam RUPST adalah sebagai berikut:

Agenda	Ke-1	Ke-2	Ke-3	Ke-4	Ke-5	Ke-6
Jumlah Pemegang Saham	Tidak ada	1 orang	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Hasil Pemungutan Suara
Dalam RUPST, mekanisme pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, namun apabila keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan akan diambil melalui pemungutan suara.
Untuk hasil pemungutan suara yang telah dilakukan dalam setiap agenda RUPST adalah sebagai berikut:

Agenda	Jumlah Suara Yang Hadir Dalam RUPST		
	Setuju	Abstain	Tidak Setuju
1	3.299.865.996 lembar saham atau sebesar 100%	Tidak ada	Tidak ada
2	3.299.865.996 lembar saham atau sebesar 100%	Tidak ada	Tidak ada
3	3.299.865.996 lembar saham atau sebesar 100%	Tidak ada	Tidak ada
4	3.292.559.596 lembar saham atau sebesar 99,779%	Tidak ada	7.306.400 lembar saham atau sebesar 0,221%
5	3.282.541.696 lembar saham atau sebesar 99,475%	Tidak ada	17.324.300 lembar saham atau sebesar 0,525%
6	3.283.385.096 lembar saham atau sebesar 99,501%	Tidak ada	16.480.900 lembar saham atau sebesar 0,499%

F. Keputusan RUPST
Hasil Keputusan RUPST Perseroan adalah sebagai berikut :

1) Agenda Pertama
- Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2015, yang terdiri dari Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, dan termasuk Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, beserta penjelasannya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Siddharta Widjaja & Rekan sesuai laporan No.: L.15-5250-16/III.10.003 tanggal 10 Maret 2016, dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian".
- Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan yang telah dijalankan selama periode tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, sejauh tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2015.

2) Agenda Kedua
- Menetapkan dan menyetujui agar Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2015 sebesar Rp 284.946.049.426,- (Dua Ratus Delapan Puluh Empat Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) digunakan dengan rincian sebagai berikut:
  - Sebesar Rp 75.870.375.692,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada Pemegang Saham, atau sebesar Rp 17,- (Tujuh Belas Rupiah) per lembar saham. Jumlah tersebut adalah sebesar 26,6% dari laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan
  - Sisanya akan disisihkan sebagai Saldo Laba/*Retained Earning*.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk: melakukan pembayaran dividen tunai dan menetapkan tata cara pembagian serta jadwal pembayaran dividen tunai termasuk untuk hadir dan menghadap pejabat yang berwenang di Bursa Efek atau instansi lain terkait, serta mengajukan dan meminta persetujuan atas jadwal pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut.

3) Agenda Ketiga
Menyetujui dan memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dalam menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada Tahun Buku 2016.

4) Agenda Keempat
Memberikan kewenangan penuh kepada Direksi Perseroan dalam menunjuk dan menetapkan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun buku 2016, sepanjang memenuhi kriteria; dan termasuk untuk menetapkan honorariumnya serta persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan kantor akuntan publik tersebut.

5) Agenda Kelima
- Mengangkat Tuan Rudy Halim sebagai Direktur Utama Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Menyetujui untuk merubah susunan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya RUPST ini, sehingga untuk selanjutnya akan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama (*Group CEO*) : Rudy Halim
Direktur (*Group CFO/Managing Director*) : Troy Parwata
Direktur (*Managing Director*) : Agung Cahyadi Kusumo
Direktur Independen (Direktur SDM) : Titien Supeno
Direktur : Andi Esfandiari

6) Agenda Keenam
- Menyetujui rencana Perseroan untuk menggunakan *Treasury Stock* dalam pelaksanaan Program Insentif Jangka Panjang atau *Long Term Incentive* (LTI).
- Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan dan segala pengurusan atas pelaksanaan Program LTI tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani dokumen-dokumen maupun perjanjian, dan atau mengambil keputusan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan atas hal-hal yang disampaikan dan/atau diputuskan dalam agenda RUPST, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali sebagian atau seluruh keputusan RUPST ini dalam suatu akta notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk melakukan pemberitahuan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya, sehubungan dengan keputusan Agenda RUPST Kedua sebagaimana tersebut di atas, dimana RUPST telah memutuskan untuk dilakukan pembayaran dividen tunai sebesar **Rp 75.870.375.692,- (Tujuh Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), atau sebesar Rp 17,- (Tujuh Belas Rupiah) per lembar saham**, yang akan dibagikan kepada Pemegang Saham Perseroan, maka dengan ini diberitahukan Jadwal dan Tata cara Pembagian Dividen Tunai Tahun Buku 2015, yaitu sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	 7 Juni 2016 10 Juni 2016
2	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) • Pasar Reguler dan Negosiasi • Pasar Tunai	 8 Juni 2016 13 Juni 2016
3	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (*Recording Date*)	10 Juni 2016
4	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2015	1 Juli 2016

Tata Cara Pembagian DividenTunai:
1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (**"DPS"**) Perseroan atau *recording date* pada tanggal **10 Juni 2016** dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (**"KSEI"**) pada penutupan perdagangan tanggal **10 Juni 2016**.
2. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **1 Juli 2016**. Bukti pembayaran dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada Pemegang Saham melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening Pemegang Saham.
3. Bagi Pemegang Saham bentuk warkat dan menghendaki pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke dalam rekening banknya, dimohon dapat memberitahukan melalui surat bermeterai Rp6.000,- dengan menyebutkan nama, alamat, dan nomor rekening Bank atas nama Pemegang Saham kepada Biro Administrasi Efek (**"BAE"**) Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

   PT Datindo Entrycom
   Puri Datindo – Wisma Sudirman,
   Jl. Jend. Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220
   Telepon: (021) 570 9009, Fax : (021) 570 9026

   Surat tersebut harus sudah diterima oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya tanggal **10 Juni 2016** pukul 16.00 WIB.
4. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (**"NPWP"**) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE Perseroan paling lambat tanggal **10 Juni 2016** pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan PPh sebesar 30%.
6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (**"P3B"**) wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 atau *Certificate of Domicile* yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa, kepada KSEI atau BAE paling lambat tanggal **24 Juni 2016**, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 2 Juni 2016
PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk
Direksi